



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2023**

Sarilamak, Agustus 2022



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : HASIL EVALUASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU.....	8 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Rentra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	52
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	57
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	57
3.1.1. Kementerian Perindustrian.....	58
3.1.2. Kementerian Tenaga Kerja.....	63
3.1.3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	64
3.1.4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar	65
3.1.5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar	67
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	69
3.2.1. Telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026.....	69
3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun 2023.....	74
3.3. Program dan Kegiatan	75
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	92
BAB V : PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota	28
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	29
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja	31
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	38
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026	73
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan pada Setiap OPD	75
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja	76
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian	77
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi	77
Tabel 3.6	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota (Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2021).....	78
Tabel 3.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	80
Tabel 4.1	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2023.....	92
Tabel 4.2	Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	92
Tabel 4.3	Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023.....	93

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi dokumen Renja PD Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dibuat sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2023.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang di OPD dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan *stakeholders* lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Renja ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

**FERY CHOFA, SH.,LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 definisi umum Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil

Pembangunan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD. Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat : a. data perencanaan pembangunan daerah; b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan c. informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke lima dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini merupakan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Disamping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja yang dimulai dari rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Oleh karena itu, menindaklanjuti amanat pasal 138-143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dan menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2023.

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah berisi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Persiapan penyusunan Renja sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Rancangan awal Renja PD disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bapelitbang untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Selanjutnya dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Rancangan APBD. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2021-2026 dengan memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta K/L.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi. Pada Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan tanggal 16 Maret 2022 bertempat di Hotel Emersia Batusangkar, usulan program dan kegiatan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi yaitu *Menciptakan 100 ribu Millenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur serta Pelaku Ekonomi Kreatif* ditampung dalam Renja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang mendukung Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 60).
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Menjabarkan program dan kegiatan serta subkegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta subkegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta subkegiatan pada tahun 2023;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta subkegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi penjelasan tentang hal-hal berikut :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu

Bab ini penjelasan tentang hal-hal berikut :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini penjelasan tentang hal-hal berikut :

3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.3 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini penjelasan tentang Rencana kerja tahun 2023 dan rencana pendanaannya.

Bab V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan untuk tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 dengan berpedoman kepada APBD tahun 2022. Bab ini juga menjelaskan evaluasi Renstra 2021-2026 berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Renstra disesuaikan dengan laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD. Adapun pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut ini.

Tabel 2.1 :
(Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NAMA OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022					
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2022(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)				
2	7													
2	7	3												
2	7	3	2,01											
2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	707 orang	NA	102 orang	102 orang	100%	96 orang	198 orang	28%
2	7	4												
2	7	4	2,01											
2	7	4	2,01	1	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi	30 orang	NA	5 orang	5 orang	100%	5 orang	10 orang	33%

2	7	4	2,01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	12000 orang	NA	2000 orang	1223 orang	61%	2000 orang	3223 orang	27%
2	7	4	2,01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 orang	NA	20 orang	-	-	-	-	-
2	7	4	2,03		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	-	NA	-	-	-	-	-	-
2	7	4	2,03	3	Job fair/ bursa kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	NA	100 orang	-	-	-	-	-
2	7	4	2,05		Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-
2	7	4	2,05	1	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	-	33 orang	NA	3 orang	-	-	-	-	-
2	7	5			Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	5	2,01		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-
2	7	5	2.01	1	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	49 perusahaan	NA	9 perusahaan	22 perusahaan	244%	5 perusahaan	27 perusahaan	55%
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	49 perusahaan	NA	9 perusahaan	7 perusahaan	78%	5 perusahaan	12 perusahaan	24%

2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%
2	7	5	2,02		Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kab. 50 Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	5	2,02	2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	60 perkara	NA	10 perkara	1 perkara	10%	9 perkara	10 perkara	17%
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	17%
3	31	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42 laporan	NA	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	14 laporan	33%
3	31	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 laporan	NA	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	12 laporan	33%

3	31	1	2,02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	31	1	2,02	4	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%
3	31	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%
3	31	1	2,05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,05	5	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 laporan	NA	-	-	-	1 laporan	1 laporan	20%
3	31	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket	20%
3	31	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 orang	NA	60 orang	60 orang	100%	-	60 orang	20%
3	31	1	2,06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	33%
3	31	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	NA	-	-	-	1 paket	1 paket	33%

3	31	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 paket	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	33%
3	31	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 paket	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	33%
3	31	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 paket	NA	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	33%
3	31	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	33%
3	31	1	2,07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 paket	NA	-	4 paket	-	-	4 paket	200%
3	31	1	2,08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 laporan	NA	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	33%
3	31	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	NA	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	33%
3	31	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	NA	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	12 laporan	33%
3	31	1	2,09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharannya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	90 unit roda 2, 12 roda 4	NA	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	100%	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	30 unit roda 2, 4 unit roda 4	33%

3	31	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	NA	16 unit	16 unit	100%	12 unit	28 unit	29%
3	31	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	NA	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4 unit	33%
3	31	2			Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	2	2,01		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	2	2,01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	NA	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	31	2	2,01	3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	138 Merek/Halal, 340 IKM	NA	26 Merek/Halal, 40 IKM	29 Merek/halal, 50 IKM	112%, 125%	26 Merek/Halal, 60 IKM	55 Merek/halal, 110 IKM	40%. 32%
3	31	2	2,01	4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	82 kelompok	NA	11 kelompok	11 kelompok	100%	15 kelompok	26 kelompok	32%
3	31	2	2,01	5	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 laporan, 380 IKM	NA	1 laporan, 20 IKM	1 laporan, 20 IKM	100%	1 laporan, 80 IKM	2 laporan, 100 IKM	33%, 26%
3	31	2	2,01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%
3	31	3			Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)	-	NA	-	-	-	-	-	-

3	31	3	2,01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	3	2,01	1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	850 unit izin	NA	100 unit izin	716 unit izin	716%	100 unit izin	816 unit izin	96%
3	31	3	2,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	6 laporan	NA	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	33%
3	31	4			Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	31	4	2,01		Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	-	NA	-	-	-	-	-	-

3	31	4	2,01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	17%
3	31	4	2,01	2	Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	18 event, 180 IKM, 6 kali	NA	3 event, 30 IKM, 1 kali	3 event	100%	3 event, 30 IKM, 1 kali	6 event, 30 IKM, 1 kali	17%
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		-	-	-	-	-	-	-	-
3	32	4			Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	32	4	2,01		Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	-	NA	-	-	-	-	-	-
3	32	4	2,01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	1 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	200%
3	32	4	2,01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	200%

Sesuai Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Industri

Terdapat 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 9 (sembilan) subkegiatan pada urusan Industri. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut merupakan pendukung indikator kinerja tercapainya persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas selain itu merupakan program/kegiatan pendukung program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada tahun 2021, seluruh program, kegiatan dan subkegiatan terealisasi 100%. Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas adalah 100%.

Walaupun Indikator kinerja telah tercapai masih terdapat pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan produk IKM yang berkualitas. Selain itu, dalam membina IKM untuk pencapaian peningkatan produk IKM yang berkualitas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus berkoordinasi dengan Dinas Perdagkop dan UKM, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Selama ini dalam rangka pembinaan IKM masih kurang dilakukan koordinasi yang intensif sehingga sering terjadi overlap pembinaan terhadap satu IKM oleh beberapa instansi, padahal banyak IKM-IKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mendukung dalam pencapaian peningkatan produk IKM yang berkualitas.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas, diuraikan sebagai berikut :

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan inovasi produk unggulan/potensial (pengolahan jeruk pasca panen bagi 15 orang, pembuatan mie organik bagi 15 orang, dan workshop batik/ecoprint bagi 25 orang) dan fasilitasi halal bagi 4 IKM serta fasilitasi merek bagi 25 IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semua

indikator keluaran terealisasi 100%. Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah bantuan peralatan usaha produksi bagi 11 kelompok IKM (Mesin jahit, Mesin pencetak kerupuk ubi, Peralatan pengolahan makanan) dan terlaksananya pembangunan kanopi rumah produksi gula semut di Labuah Gunung. Semua indikator keluaran terealisasi 100%. Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan inovasi produk unggulan/potensial (pelatihan kerajinan bambu bagi 20 orang) dan terlaksananya study banding ke IKM pengolahan jeruk di Bengkulu. Semua indikator keluaran terealisasi 100%. Subkegiatan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, indikator keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKM. Indikator terealisasi 100%.

- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota. Subkegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, indikator keluaran subkegiatan ini adalah jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha industri. Pada tahun 2021 terdapat 716 izin industri yang difasilitasi penerbitannya. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota, indikator keluaran subkegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator terealisasi 100%.
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota. Subkegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data Kawasan industri serta data lingkup Kabupaten/Kota melalui SIINAS, indikator

keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan dan analisis data sistem SIINAS. Sukegiatan Diseminasi, publikasi data informasi dan Analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS, indikator keluaran subkegiatan adalah fasilitasi kegiatan Dekranasda (pameran on-line, Musda Dekranasda), terlaksananya sosialisasi akses permodalan bagi 45 orang/IKM, dan terlaksananya bimtek desain produk untuk pemasaran on-line bagi 30 orang/IKM.

2. Urusan Tenaga Kerja

Terdapat 3 (tiga) program (enam) 6 kegiatan dan 13 (tiga belas) subkegiatan pada urusan Tenaga Kerja. Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut bertujuan mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja, selain itu merupakan program/kegiatan pendukung program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, seluruh pencapaian indikator program, kegiatan dan subkegiatan terealisasi 100%.

Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mengembangkan sektor ketenagakerjaan baik dari segi penyiapan pencari kerja/tenaga kerja terampil/berkompetensi, produktivitas tenaga kerja, peningkatan pelayanan antar kerja dan penempatan tenaga kerja, serta peningkatan perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator diatas, diuraikan sebagai berikut :

- Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Subkegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi (pelatihan bagi putra putri calon Polri bagi 70 orang, pelatihan kewirausahaan bagi 20 orang, pelatihan perbengkelan las bagi 12 orang). Indikator terealisasi 100%.

- Program Penempatan tenaga kerja, kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota. Subkegiatan Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, indikator keluaran subkegiatan adalah tersedianya sumber daya pelayanan antar kerja yang baik. Indikator Subkegiatan Pelayanan antar kerja, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pelayanan antar kerja yaitu pelayanan pembuatan kartu pencari kerja (AK1), rekomendasi paspor CPMI, dan penerbitan tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK). Pada tahun 2021 penerbitan AK1 berjumlah 1223 orang, rekomendasi paspor CPMI sebanyak 11 orang, dan penerbitan tanda daftar BKK sebanyak 2 surat. Subkegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja. Untuk kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, pencapaian indikator 100%, namun karena adanya refocussing anggaran, maka indikator keluaran juga menyesuaikan.

- Program Penempatan tenaga kerja, kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja. Subkegiatan Job fair/bursa kerja, indikator keluaran adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi job fair. Indikator ini adalah penyesuaian karena terjadi refocussing anggaran. Awalnya sebelum terjadi refocusing akan dilaksanakan job fair/bursa kerja, namun karena adanya refocusing pekerjaan yang dilakukan adalah koordinasi dan konsultasi untuk pelaksanaan job fair/bursa kerja.

- Program Penempatan tenaga kerja, kegiatan Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, indikator keluaran subkegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan perpanjangan IMTA. Pada tahun 2021 tidak ada realisasi pengurusan perpanjangan Izin Memakai Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Lima Puluh Kota, penyebabnya adalah belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang pengurusan IMTA. Sampai saat ini pengurusan perpanjangan IMTA masih di provinsi dan pusat/kementerian.

- Program Hubungan industrial, Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Subkegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan. Pada tahun 2021 terdapat 22 perusahaan yang melakukan pengesahan peraturan perusahaan. Subkegiatan Pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pendaftaran perjanjian Kerjasama bagi perusahaan. Pada tahun 2021 terdapat 7 perusahaan yang telah mendaftarkan perjanjian kerja bersama. Subkegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan, indikator keluaran subkegiatan adalah tersedianya data dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 398 badan usaha yang merupakan peserta BPJS ketenagakerjaan.

- Program Hubungan industrial, kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. Subkegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Subkegiatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator keluaran subkegiatan adalah terselesaikannya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. Pada tahun 2021 terjadi perselisihan hubungan industrial sebanyak 1 (satu) kasus, 0 (nol) kasus mogok kerja dan 0 (nol) kasus penutupan perusahaan. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi sebanyak 1 (satu) kasus dapat diselesaikan melalui mediasi dinas. Subkegiatan Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,

federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi. Indikator keluaran subkegiatan adalah tersedianya data keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh yang terverifikasi. Pada tahun 2021 terbentuk serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 1 sp. Subkegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota, indikator keluaran subkegiatan adalah terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah. Sampai saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota belum terbentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah.

3. Urusan Transmigrasi

Terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan yang mendukung indikator kinerja meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi. Capaian indikator kinerja pada urusan transmigrasi adalah 100%.

- Program Pengembangan kawasan transmigrasi, kegiatan Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian. Subkegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, indikator keluaran subkegiatan adalah jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi. Subkegiatan Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman, indikator keluaran subkegiatan adalah jumlah identifikasi potensi kawasan transmigrasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pelayanan urusan industri, ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dasar hukum pelaksanaan pelayanan antara lain : Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri, Permenakertrans nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, dan Permenaker nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja.


Selanjutnya, pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan Industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Untuk mewujudkan pembangunan Industri yang maju adalah melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Perindustrian sebagai tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan nasional; demokrasi ekonomi; kepastian berusaha; pemerataan persebaran; persaingan usaha yang sehat; dan keterkaitan Industri. Adapun tujuan penyelenggaraan perindustrian adalah mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Agar tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana dimaksud dapat tercapai sesuai yang diharapkan, tentu harus didukung dengan pembangunan sumber daya Industri yang meliputi pembangunan sumber daya manusia; pemanfaatan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan penyediaan sumber pembiayaan.

Sektor industri di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup berkembang, terutama industri kecil menengah (IKM). IKM tersebar di kawasan pemukiman penduduk,

seperti industri kecil pengolahan makanan, industri kerajinan dan sandang, serta aneka industri lainnya. Pertumbuhan industri pada tahun 2021 adalah sebanyak 75 IKM atau sampai tahun 2021 IKM berjumlah 7.355 unit. Dari 75 IKM yang tumbuh tersebut sebagian besar IKM adalah IKM pengolahan makanan ringan, seperti : keripik ubi, kue kering, rendang dan sebagian kecilnya adalah industri kerajinan dan bordir. Hal ini menunjukkan bahwa IKM-IKM tersebut yang dominan dalam penumbuhan usaha baru, karena lebih mudah dalam memperoleh nilai ekonominya. Di bawah ini adalah grafik pertumbuhan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 – 2021.



Grafik 2.1 : Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

Di sektor industri berdasarkan data pengurusan perizinan IUI dari tahun ke tahun, mengalami kenaikan walaupun tidak besar. Namun apabila dilihat kenyataannya di lapangan masih banyak IKM yang belum memiliki perizinan karena masih menganggap bahwa perizinan tidak begitu penting bagi perkembangan usahanya. Padahal sebaliknya, perizinan sangat dibutuhkan bagi pengembangan IKM, contohnya untuk bantuan permodalan (melalui perbankan/BUMN) dipersyaratkan IKM yang telah memiliki izin. Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap IKM baru dalam mengurus perizinan, dinas akan lebih mengintensifkan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap IKM baru tersebut.

Pada tahun 2021, walaupun masih dibayangi Covid-19 pelaksanaan program dan kegiatan yang dana bersumberkan APBD tetap berjalan dengan keterbatasan yang ada, karena pada tahun 2021 masih berlangsung pandemi Covid-19 sehingga

terjadi refocussing anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Program dan kegiatan yang awalnya telah dianggarkan dalam rangka pengembangan urusan industri, urusan tenaga kerja, dan urusan transmigrasi anggarannya direfocussing. Pembinaan terhadap IKM melalui program dan kegiatan pemerintah daerah tetap dilaksanakan, dan lebih diarahkan untuk pemulihan terhadap IKM yang terkena dampak Covid-19. Pembinaan berupa pelatihan peningkatan kualitas dan produksi serta bantuan peralatan usaha produksi untuk IKM.

Demikian juga, di sektor tenaga kerja program dan kegiatan difokuskan dalam rangka penanganan akibat terdampak Covid-19. Dalam rangka penciptaan produktifitas tenaga kerja dilaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, seperti Pelatihan Calon Anggota Polri, Pelatihan Las dan Pelatihan Kewirausahaan. Namun, dalam rangka peluang kesempatan kerja memang terkendala oleh Covid-19. Perusahaan tidak membuka lowongan kerja bahkan perusahaan tutup dan merumahkan karyawannya.

Selain itu, pada sektor ketenagakerjaan untuk pelayanan pendaftaran pencari kerja selama tahun 2021 terdapat 1.223 pencari kerja yang diterbitkan AK1. Dari data penempatan tenaga kerja yang terdaftar tahun 2021, hanya sebesar 67 orang pencari kerja yang ditempatkan. Penempatan tenaga kerja relative kecil, hal ini sesuai dengan penjelasan diatas. Pelayanan lainnya di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian informasi bursa kerja *online*, pengawasan dan perlindungan perusahaan dan tenaga kerja.

Tabel 2.2
(Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota)

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKD (IKD Dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,0618	0,0667	0,0731	0,0807	0,0879	0,032	0,0731	0,0807	-
2	-	-	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	10	10	10	12	-	10	10	-
3	-	-	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	10	10	10	7	-	10	10	-
4	-	-	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	400	400	500	550	67	55	500	550	-
5	-	-	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	5500	6000	6500	7000	-	-	6500	7000	-
6	-	-	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	180	180	180	180	82	96	180	180	-
7	-	-	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	70	70	70	-	-	70	70	-
8	-	-	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60	60	90	90	20	-	90	90	-
9	-	-	Angka partisipasi angkatan kerja	54,3	54,78	55,27	55,75	53,28	-	55,27	55,75	-
10	-	-	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,81	72,92	73,02	73,13	71,33	-	73,02	73,13	-
11	-	-	Tingkat pengangguran terbuka	2,82	2,73	2,57	2,44	2,25	-	2,57	2,44	-
12	-	-	Rasio penduduk yang bekerja	98,83	98,85	98,88	98,9	97,75	-	98,88	98,9	-
13	-	-	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	73,4	74,4	75,4	76,4	-	-	75,4	76,4	-
14	-	-	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	78,83	78,93	79,03	79,13	-	-	79,03	79,13	-

Dalam urusan industri indikator kinerja daerah yang ditetapkan adalah cakupan bina kelompok pengrajin dimana target dari tahun 2021-2024 yaitu 6,18%, 6,67%, 7,31% dan 8,07%. Dengan realisasi tahun 2021 sebesar 8,79% dan tahun 2022 hingga juni 2022 sebanyak 3,2%. Proyeksi dari tahun 2023-2024 sebesar 7,31% dan 8,07%. Terdapat 13 indikator kinerja daerah yang ditetapkan pada urusan tenaga kerja baik dari angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) diharapkan tidak meningkat pada tahun 2021-2024, namun pada realisasinya terdapat 12 sengketa pengusaha-pekerja dan 7 kasus dengan PB pada tahun 2021. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek diharapkan dapat meningkat pada tahun 2021-2024, namun dalam realisasinya pada tahun 2021 jumlah pekerja yang terdaftar ditempatkan hanya sebesar 67 orang, realisasi pada tahun 2022 hingga bulan juni sebanyak 55 orang dan tidak ada pencari kerja yang menjadi jamsostek hal ini karena keterbatasan aktivitas saat pandemi covid-19. Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis

kompetensi, tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat pelatihan diharapkan dapat dilakukan setiap tahunnya dari tahun 2021-2024, namun pada realisasinya pada tahun 2021 hanya ada 82 orang yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, realisasi pada tahun 2022 hingga bulan Juni 2022 sebanyak 96 orang, tidak ada tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat dan 20 orang yang mendapat pelatihan kewirausahaan, hal ini karena keterbatasan aktivitas saat pandemi Covid-19. Realisasi angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 hampir mendekati target yaitu sebesar 53,28% dan 71,33 % dengan target sebesar 54,3% dan 72,81%. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat menurun dari tahun 2021-2024, namun realisasi pengangguran terbuka masih hampir memenuhi target yaitu sebesar 2,25%. Rasio penduduk yang bekerja, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya, realisasinya pada tahun 2021 rasio penduduk yang bekerja hampir memenuhi target sebesar 97,75% sedangkan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dan proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja belum terealisasi. Pada halaman berikut ini disajikan Tabel 2.3 mengenai analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,61	36,18	52,14	68,09	2,21	1,81	52,14	68,09	-
2	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	6,46	6,62	6,75	6,88	-	-	6,75	6,88	-
		Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%)	3,65	5,50	7,42	10,02	5,63	3,41	7,42	10,02	-

Untuk indikator kinerja persentase peningkatan penempatan tenaga kerja, target untuk lima tahun adalah 3.100 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Target tahun 2021 adalah sebesar 26,61% atau sekitar 825 orang. Diperjalanan, dilakukan perubahan target indikator kinerja menjadi 2,21%, yang salah satunya penyebabnya adalah masih berlangsungnya pandemic Covid 19 yang menyebabkan terkendalanya

pencapaian target indikator. Program kegiatan untuk penempatan tenaga kerja tidak terlaksana, selain itu faktor dari luar yang sangat dominan adalah banyak perusahaan yang tidak menerima lowongan bahkan banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya. Baik itu lowongan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar (kartu AK1) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.223 orang, sedangkan pencari kerja yang telah ditempatkan pada tahun 2021 yang mendapat pekerjaan di perusahaan/instansi pemerintah maupun bekerja mandiri sebanyak 2,21% atau 67 orang yang ditempatkan pada tahun 2021 dengan kata lain terealisasi sepenuhnya dari target yang ditetapkan. Selama tahun 2021 penempatan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri dan luar negeri terjadi penurunan, bahkan kondisi ini telah terjadi dari tahun 2020 sejak dimulainya pandemi covid 19. Untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri tidak ada sama sekali. Adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri adalah salah satu upaya pencapaian target kinerja pelayanan. Selain melalui penempatan diatas, tenaga kerja yang bekerja secara mandiri cukup banyak. Karena minat pencari kerja berwirausaha cukup baik. Indikator persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%) belum tersedia karena mengikuti data dari BPS. Untuk indikator persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%) terealisasi pada tahun 2021 sebanyak 5,63 % dimana sebanyak 410 IKM dari 7280 IKM dan pada tahun 2022 hingga Juni 2022 terdapat 242 IKM dari 7090 IKM yang mengalami peningkatan produk berkualitas.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4 :
Pemetaan Permasalahan pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja**

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan IKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan IKM 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya jumlah IKM yang dilatih 2. Masih kurangnya jenis pelatihan teknis dan non teknis IKM 3. Masih kurangnya produk IKM yang memiliki merek dan label halal 1. Belum tersusunnya RPIK 2. Masih kurangnya bantuan peralatan produksi IKM 3. Masih kurangnya jumlah fasilitasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas 4. Masih kurangnya keikutsertaan IKM dalam promosi/pameran 5. Kurangnya jumlah IKM yang mendapat fasilitasi akses permodalan
2.	Belum Optimalnya penempatan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kualitas tenaga kerja 2. Masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya RTKD 2. Belum optimalnya jumlah pencari kerja terlatih yang berkompentensi 1. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja 2. Belum optimalnya pelaksanaan job fair/bursa kerja 3. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan tenaga kerja
3.	Belum optimalnya pengembangan transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya identifikasi potensi kawasan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan IKM, masih kurangnya sarana dan prasarana IKM, masih kurangnya kualitas tenaga kerja, masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja dan masih kurangnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2021 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Aplikasi SIPD.

Penerapan aplikasi SIPD untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas, transparan dan tepat waktu dapat terlaksana.

2. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD seperti melalui Whatsapp group.

3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi lingkup masing-masing bidang

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian pembangunan. Dengan peningkatan

kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan dapat turut ditingkatkan.

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi atau kemampuan. Peluang yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari sektor industri, sektor tenaga kerja dan dari sektor transmigrasi.

1. Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2016-2020, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat pada dibawah ini. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2016 sebesar 8,21 % menurun menjadi 7,19 % tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri, bahkan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia juga ikut menyebabkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah.

Oleh sebab itu, diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, Mengadakan kegiatan temu bisnisdan peningkatan akses permodalan dengan mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

2. Dari sektor tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tren yang menurun sampai tahun 2019 dan naik di tahun 2020. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah sebesar 2,60 persen dan turun menjadi 2,30 persen di tahun 2019 dan naik menjadi 3,03 persen di tahun 2020. Kenaikan TPT pada tahun 2020 ini lebih disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid 19 yang telah melanda Dunia dari awal

tahun 2020 sampai sekarang. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah provinsi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK.

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%) dari tahun 2016-2019 selalu tumbuh walaupun melambat, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi, dimana laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja minus 3,75%. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid- 19 yang melanda Indonesia dan dunia.

Tenaga kerja merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Beberapa informasi terkait dengan ketenagakerjaan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 disajikan antara lain angka sangketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian Bersama, keselamatan dan perlindungan, kepersertaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan.

3. Dari sektor transmigrasi yaitu telah tersedianya kawasan/lokasi transmigrasi di Nagari Galugur, Nagari Muaro Peti, Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dan Nagari Tanjung Baliak Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Tantangan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM, meningkatnya produk yang masuk ke wilayah Lima Puluh Kota dengan kualitas dan harga kompetitif di banding produk lokal, pengembangan hilirisasi produk lokal masih kurang/rendah, sikap mandiri dan kesungguhan masyarakat dalam berusaha/berbisnis masih kurang/rendah. Tantangan dari sektor tenaga kerja yaitu SDM Angkatan kerja belum optimal dalam penempatan sesuai dengan latar belakang ilmu dan keterampilan yang dimiliki, persaingan yang ketat pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Tantangan dari sektor transmigrasi yaitu kurangnya sarana dan fasilitas penunjang di daerah baru, seperti jalan/akses ke lokasi transmigrasi dari ibukota kabupaten/kecamatan tidak memadai, kendaraan sulit menempuh jalannya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil telaahan Kementerian/Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

a. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami trend melambat, dan pada tahun 2020 jatuh menjadi -1,16 %. Jika dilihat kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri pengolahan sebagai potensi yang dimiliki. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,66 % per tahun dan sektor industri pengolahan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,26% per tahun. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dikarenakan masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil, pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan

penggunaan teknologi

- Terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha
- Masih rendahnya penumbuhan kewirausahaan.

b. Pengangguran

Pengangguran memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional;
- Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas;
- Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

c. Belum terwujudnya daya saing produk industri

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Malahan untuk produk dalam negeri, produk kita masih rendah daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan anyaman mansiang, tas, sulaman, tenun dan bordir serta aneka industri lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang

dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

d. Dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan

Masih banyaknya usaha-usaha ekonomi baik dari sektor industri maupun perdagangan yang bersifat padat karya yang membutuhkan banyak orang dalam proses produksinya sehingga untuk produk-produk tertentu mengurangi daya saing produk yang dihasilkan. Disisi lain dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu perlu adanya ide yang brilian untuk menjadikan dominasi ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya dengan meningkatkan kegiatan usaha industri yang berbasiskan sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif sehingga kita dapat bertahan dengan ekonomi kerakyatan ini.

e. Lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang terbatas, akses informasi lapangan kerja sulit, serta rendahnya kualitas angkatan kerja/rendahnya keterampilan/skill tenaga kerja. Faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan yaitu kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi globalisasi, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

f. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi kedua yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah yang berperan dalam urusan industri, tenaga kerja dan transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga diperlukan kerjasama semua unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil alasan kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.5 (Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut.

Tabel 2.5 :
(Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	20%	5.180.494.157	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	20 %	3.747.227.687	-
I.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20%	76.309.500	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	20 %	29.051.000	-
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	15.049.400	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	8.520.000	-
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	10.059.800	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.138.800	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-
4	Koordinasi dan	Kab.Lima	Jumlah Dokumen	1 dokumen		Koordinasi dan	Kab.Lima	Jumlah Dokumen	-	-	-

	penyusunan DPA-SKPD	Puluh Kota	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		13.443.900	penyusunan DPA-SKPD	Puluh Kota	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.125.900	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.115.200	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	13.966.000	-
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.376.500	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	6.565.000	-
1.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.122.781.557	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.702.247.687	-
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	3.088.448.357	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	2.687.247.087	-
2	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	7.039.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	5.000.300	-
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.062.300	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5.000.000	-

4	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.094.600	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	10.135.600	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-
6	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	5.001.700	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	5.000.300	-
I.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	140.004.100	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	62.086.000	-
1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	26.043.000	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	6.500.000	-
2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	32.500.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 paket	22.500.000	-
3	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	10.543.100	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
4	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	8.226.000	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	4.954.000	-
5	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	53.392.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	20.092.000	-

6	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	9.300.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	8.040.000	-
1.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	100%	350.461.000	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	100%	183.068.000	-
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.018.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.022.000	-
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.135.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	49.847.400	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	24.757.000	-
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	38.266.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	21.619.000	-
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	5.875.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	45.015.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	25.000.000	-
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	185.304.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	101.670.000	-
1.5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	849.142.000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	109.000.000	-

1	Pengadaan Kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	428.700.000	Pengadaan Kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	40.000.000	-
2	Pengadaan mebel	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	45.090.000	Pengadaan mebel	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	20.000.000	-
3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	50.300.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	49.000.000	-
4	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	325.052.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
1.6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	418.020.000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	500.120.000	-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	8.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	7.000.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	50.500.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	50.800.000	-
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	359.520.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	442.320.000	-

I.7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terpeliharayan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	223.776.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terpeliharayan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	161.655.000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 unit	161.800.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 unit	126.655.000	-
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	35.040.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	15.000.000	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	26.936.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20.000.000	-
II	Program : Perencanaan Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	100%	150.000.000	Program : Perencanaan Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	100%	175.000.000	-
II.1	Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya rencana tenaga kerja (RTK)	100%	150.000.000	Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase tersedianya rencana tenaga kerja (RTK)	100%	175.000.000	-
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	175.000.000	-
III	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	40%	337.833.300	Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	40%	696.000.000	-
III.1	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	40%	337.833.300	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	40%	661.000.000	-
1	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	105 orang	304.044.100	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	128 Orang	661.000.000	-

	kompetensi					kluster kompetensi					
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	33.789.200	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-	-	-
III.2	Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	-	-	Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100%	20.000.000	-
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	4 Perusahaan	20.000.000	-
III.3	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktifitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	-	-	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktifitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	100%	15.000.000	-
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	-	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 dokumen	15.000.000	-
IV	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	100%	209.209.100	Program : Penempatan Tenaga Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	52,14%	700.000.900	-
IV.1	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	100%	50.248.800	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	52,14%	400.000.700	-
1	Penyediaan	Kab.Lima	Jumlah SDM	5 orang		Penyediaan	Kab.Lima	Jumlah SDM	-	-	-

	sumber daya pelayanan antar kerja	Puluh Kota	Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi		10.133.000	sumber daya pelayanan antar kerja	Puluh Kota	Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lainlain untuk Peningkatan Kompetensi			
2	Pelayanan antar kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 orang	25.039.000	Pelayanan antar kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 orang	50.000.000	-
3	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 orang	10.000.000	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 orang	50.000.000	-
4	Perluasan kesempatan kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	70 orang	200.000.000	Perluasan kesempatan kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	70 orang	300.000.700	-
IV.2	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	100%	150.899.500	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	52,14%	300.000.100	-
1	Job fair/ bursa kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	150.899.500	Job fair/ bursa kerja	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	300.000.100	-
IV.3	Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kab. 50 Kota	52,14%	8.060.800	Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kab. 50 Kota	52,14%	10.000.100	-
1	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	8 Orang	8.060.800	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Kab.Lima Puluh Kota	-	8 orang	10.000.100	-
V	Program : Hubungan Industrial	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan	100%	69.100.000	Program : Hubungan Industrial	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan	100%	73.037.300	-

			hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota					industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota			
V.1	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	100%	24.000.000	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	100%	33.037.300	-
1	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	6 perusahaan	8.500.000	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-	-	-
2	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	6 perusahaan	8.500.000	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-	-	-
3	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	7.000.000	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 dokumen	33.037.300	-
V.2	Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di	100%	45.100.000	Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kab.	100%	40.000.000	-

	Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota		Kab. 50 Kota			Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota		50 Kota			
1	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 perkara	9.000.000	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 perkara	20.000.000	-
2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 perkara	9.000.000	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	-	-
3	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi	8.500.000	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi	20.000.000	-
4	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	10.100.000	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	-	-
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	8.500.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-

VI	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	100%	940.796.300	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	7,42%	2.583.073.100	-
VI.1	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	100%	940.796.300	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	100%	2.583.073.100	-
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	-	-
2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	375.010.800	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	599.999.600	-
3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	65.765.400	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1.295.159.000	-
4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	450.001.900	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	638.001.100	-
5	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	50.018.200	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	49.913.400	-
VII	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)	100%	34.550.000	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)	100%	60.001.750	-

VII.1	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	-	-	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	100%	60.001.750	-
1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	-	-	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	30.004.300	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	29.997.450	-

			Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota								
VIII	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	100%	417.996.300	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	100%	575.343.700	-
VIII.1	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	100%	417.996.300	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	100%	575.343.700	-
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	35.969.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	120.507.200	-
2	Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	382.027.300	Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	454.836.500	-
IX.	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	70%	449.989.900	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	70%	134.974.400	-
IX.1	Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100%	449.989.900	Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Kab.Lima Puluh Kota	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100%	134.974.400	-

	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 kepala keluarga	45.115.600	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 kepala keluarga	74.980.400	-
	Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 pemukiman	404.874.300	Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Kab.Lima Puluh Kota	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 pemukiman	59.994.000	-
	JUMLAH				7.605.419.057	JUMLAH				8.754.658.837	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD 2023, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang nagari dan kecamatan tahun 2022, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah diarahkan secara khusus untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Usulan telah dilakukan secara aplikasi *SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah)*, tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun 2023. Sebelumnya OPD telah menetapkan kamus usulan *e-musrenbang 2023*, termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Berdasarkan kamus usulan tersebut, nagari dan kecamatan mengusulkan kegiatan ke OPD terkait untuk selanjutnya dilakukan verifikasi layak atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam Renja 2023.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Setelah dilakukan verifikasi layak atau tidak layak terhadap usulan dari masyarakat, maka tidak semua usulan tertampung dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam bentuk program / kegiatan pembangunan Tahun 2023. Adapun kriteria layak atau tidak layak usulan masyarakat tersebut bisa ditampung dalam Rencana Kerja OPD antara lain :

1. Usulan tersebut harus mendukung program unggulan pembangunan daerah untuk tahun 2023;
2. Usulan tersebut harus mendukung IKU Pemda dan IKU OPD;
3. Adanya azas pemerataan wilayah dan anggaran, dimana nagari-nagari yang banyak mengusulkan program/kegiatan akan berbagi kepesertaannya dengan nagari-nagari lain yang sama mengusulkan; dan
4. Apabila usulan dalam bentuk bantuan/hibah peralatan, maka harus memenuhi Peraturan tentang hibah (Perbup) dan Keputusan Kepala OPD.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang berasal dari usulan masyarakat (Musrenbang) yang telah tertampung dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.6 (Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) pada halaman berikut :

Tabel 2.6
Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	-	-
I.1	Kegiatan: Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	-	Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih	-	-
I.1.1	Subkegiatan:Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	-	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja jurusan menjahit, perbengkelan las, teknisi sepeda motor dan calon anggota Polri	-	-
	Bantuan peralatan mesin pengering kerupuk untuk IKM makanan ringan	Nagari Situjuh Gadang Jrg Tanjung Simantuang dan Tanjung Bungo	-	-	-
	Pelatihan teknisi komputer bagi pencari kerja	Nagari Pandam Gadang	-	-	-
	Pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja	Nagari Andiayang	-	-	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Sunga Beringin	-	1 Paket	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Gunuang Malintang	-	50 org	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Tanjung Bungo, Suliki	-	-	-
	Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Tanjung Bungo, Suliki	-	-	-
	Pelatihan teknisi komputer bagi pencari kerja	Tanjung Bungo, Suliki	-	-	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Tanjung Pauh, Pangkalan Koto Baru	-	-	-
	Pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja	Nagari Lubuak Batingkok	-	-	-
	Pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Koto Tangah Bukik Barisan	-	1 paket	-

	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Labuah Gunuang, Lareh Sago Halaban	-	50 org	-
	Bimbingan teknis pemasaran online	Nagari VII Koto Talago, Guguak	-	-	-
	Pelatihan teknis handphone bagi pencari kerja	Baruah Gunung, Bukik Barisan	-	2 paket	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Koto Baru Simalanggang	-	18 org	-
	Pelatihan teknis sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Koto Baru Simalanggang	-	1 paket	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Jopang Manganti, Mungka	-	16 org	-
	Pelatihan teknis sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Jopang Manganti, Mungka	-	16 org	-
	Pelatihan teknis handphone bagi pencari kerja	Simpang Sugiran, Gugak	-	-	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Simalanggang	-	-	-
	Bimbingan teknis pemasaran online	Nagari Halaban	-	-	-
	Pelatihan teknis sepeda motor bagi pencari kerja	Nagari Kubang, Guguak	-	16 org	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Kubang, Guguak	-	16 org	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Halaban	-	-	-
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari Solok Bio-bio, Harau	-	-	-
	Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	Nagari Sitanang, Lareh Sago Halaban	-	-	-
	Pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja	Nagari Solok Bio-bio, Harau	-	-	-
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Nagari VII Koto Talago, Guguak	-	-	-
	Pelatihan teknis las listrik bagi pencari kerja	Anak nagari VII Koto Talago (DU.RKP No. 146), Guguak	-	-	-
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM	-	-
II.1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	Meningkatnya IKM sehat dan pertumbuhan IKM	-	-
II.1.1	Subkegiatan: Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	-	Jumlah fasilitasi merek/halal dan jumlah pelatihan inovasi produk unggulan/potensial	-	-
	Pelatihan kerajinan rajutan	Nagari Andiang	-	-	-
	Pelatihan produk furniture	Nagari Sungai Beringin	-	-	-
	Pelatihan produk furniture	Nagari Sungai Balantiak, Akabiluru	-	-	-
	Pelatihan pengolahan jeruk pra panen	Nagari Andiang	-	-	-
	Pelatihan kerajinan dari limbah plastik	Tanjung Bungo, Suliki	-	-	-
	Pelatihan diversifikasi produk olahan aren	Tanjung Bungo, Suliki	-	-	-
	Pelatihan produk furniture	Nagari durian tinggi, Kapur IX	-	1 paket	-
	Pelatihan pengolahan gambir murni/ katechin tinggi	Nagari Koto Alam, Pangkalan	-	20 org	-
	Pelatihan kerajinan dari limbah plastik	Nagari Halaban	-	-	-
	Pelatihan peningkatan mutu produk olahan ubi	Nagari Halaban	-	-	-
	Pelatihan kerajinan rajutan	Jorong Talang Anau, Jrg Simpang Padang, Jrg Luak Begak, Gunuang Omeh	-	-	-
	Pelatihan kerajinan dari limbah plastik	Nagari Mungka	-	-	-

	Pelatihan jeruk pra panen	Jrg Lambuk, Jrg Kabun Nagari Halaban	-	-	-
	Peatihan peningkatan mutu produk olahan gambir	Nagari Solok Bio-bio , Harau	-	-	-
	Pelatihan peningkatan mutu produk olahan gambir	Sialang, Kapur IX	-	-	-
	Pelatihan peningkatan mutu batik	Jrg Koto Baru Akabiluru	-	-	-
	Fasilitasi pengurusan sertifikat halal pada LP POM MUI	Nagari Kubang, Guguak	-	10 sertifikat	-
	Fasilitasi pengurusan merk pada Kemenkumham	Nagari Kubang, Guguak	-	10 merk	-
II.1.2	Subkegiatan: Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	-	Jumlah kelompok IKM yang diberi bantuan peralatan produksi		
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin obras, mesin jahit lurus, mesin jahit singer untuk IKM fashion	Batuhampar Akabiluru	-	-	-
	Bantuan mesin kempa hidrolik gambir	Nagari Lubuak Alai, Kapur IX	-	16 unit	-
	Bantuan peralatan mesin bordir, mesin obras, mesin jahit lurus, mesin jahit singer untuk IKM fashion	Jorong Talang Anau, Jrg Simpang Padang, Jrg Luak Begak. Gunuang Omeh	-	-	-
	Bantuan mesin kempa hidrolik gambir	Jrg Kabun Nagari Halaban	-	-	-
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	Meningkatnya pertumbuhan IKM	-	-
IV.1	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	-	Meningkatnya pertumbuhan IKM	-	-
IV.1.1	Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	-	Fasilitasi pameran/kegiatan Dekranasda, jumlah sosialisasi akses permodalan IKM, jumlah temu bisnis IKM dengan swasta/BUMN	-	-
	Sosialisasi bantuan akses permodalan untuk IKM	Nagari Kubang, Guguak	-	80 org	-
	Study tiru industri pengolahan gambir ke Kabupaten Pakpak Barat	Jrg Kabun Halaban	-	-	-

Beberapa program/kegiatan/subkegiatan dari musrenbang yang tertampung dalam Renja 2023 yaitu pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja 1 paket, pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja sebanyak 50 orang, pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja 1 paket , pelatihan teknisi las listrik bagi pencari kerja sebanyak 50 orang, pelatihan produk furniture sebanyak 1 paket, pelatihan teknisi handphone bagi pencari kerja sebanyak 2 paket, pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja sebanyak 18 orang, pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja sebanyak 1 paket, pelatihan pengolahan gambir murni/ katechin tinggi sebanyak 20 orang, pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja sebanyak 16 orang, pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja sebanyak 16 orang, bantuan mesin kempa hidrolik gambir sebanyak 16 unit, fasilitasi pengurusan sertifikat halal pada LP

POM MUI 10 sertifikat, fasilitasi pengurusan merk pada Kemenkumham 10 merk, sosialisasi bantuan akses permodalan untuk IKM sebanyak 80 orang, pelatihan teknisi sepeda motor bagi pencari kerja sebanyak 16 orang, pelatihan menjahit kostum bagi pencari kerja sebanyak 16 orang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKP tersebut mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Ada tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023 yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah ingin pada 2024 kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0-1 persen. Artinya pada 2023 Indonesia harus menurunkan kemiskinan ekstrem 2,5-3 juta penduduk.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau, mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Selain itu telah ditetapkan juga sasaran pembangunan pada tahun 2023, yaitu 1) Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3% - 5,9%; 2) Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27%; 3) Tingkat pengangguran terbuka 5,3% - 6%; 4) Rasio gini 0,375-0,378; 5) Indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35; serta 6) Tingkat kemiskinan 7% - 8%.

3.1.1 Kementerian Perindustrian

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 serta dalam menghadapi era Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus

pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut :

1. Penguatan Struktur Industri, dilaksanakan melalui:

- Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu
- Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global
- Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi
- Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis

2. Penguasaan Teknologi

- Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
- Menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi
- Pengembangan Industri Hijau.

3. Peningkatan Kualitas SDM

- Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi
- Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi
- Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum;
- Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi;
- Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional;
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan;
- Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi dan Handal;
- Peningkatan Kualitas Kehumasan;
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja; dan
- Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu;
- Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
- Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro;
- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan;

- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika;
 - Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka;
 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut;
 - Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
 - Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri;
 - Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- Pengembangan, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri;
 - Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau;
 - Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri;
 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi pada 11 balai besar;
 - Riset dan Standardisasi Bidang Industri pada 11 Baristand;
 - Penelitian dan Pengembangan Industri Agro;
 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
 - Sertifikasi Industri.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan Kompetensi ASN.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan,

Renstra Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi yakni *stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*.

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*)

Sasaran strategis pertama yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas

2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Sasaran strategis kedua yang akan dicapai adalah :

- a. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
- b. Kemampuan Industri Dalam Negeri dengan indikator kinerja
- c. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri dengan indikator kinerja
- d. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- e. Meningkatnya Persebaran Industri dengan indikator kinerja

3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

- a. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif
- b. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
- c. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- d. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
- e. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
- f. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

g. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

3.1.2 Kementerian Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

- 1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
- 2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
- 3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
- 4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
- 5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
- 6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
- 7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
- 8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;
- 9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Memasuki pembangunan tahun 2020-2024, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain :

- 1) Tingginya tingkat pengangguran;
- 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
- 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.

Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia Kementerian Tenaga Kerja telah menyusun Renstra Tahun 2020–2024 dengan program dan kegiatan, yakni :

- 1) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.

2) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator kinerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja dari program ini adalah meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.

3.1.3 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;

- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satu dari 3 Kabupaten tujuan transmigrasi di Propinsi Sumatera Barat, dimana lokasi transmigrasi berada di Nagari Galugur.

- 2) Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder.

3.1.4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945

khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 5 (lima) misi. Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat berada pada misi ke 4 yaitu *Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital*. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing yang berbasis digital.

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3. Program Pengelolaan SIINas

Untuk mendukung visi, misi dan program gubernur tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan hal dimaksud adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada misi keempat RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan perdagangan tahun 2021-2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu:

Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan

Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing dengan memfokuskan kepada peningkatan pasar produk dalam negeri, mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, peningkatan eksportir daerah dan negara tujuan ekspor, stabilisasi ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar serta peningkatan standar dan mutu produk potensial.

2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah

Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah di Sumatera Barat dengan memfokuskan pada peningkatan pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat serta peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah.

3. Meningkatkan kinerja organisasi.

Menekankan kepada peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, peningkatan kualitas penatausahaan keuangan, dan peningkatan pengawasan internal organisasi.

3.1.5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan data yang ada dan tercantum pada RPJMD, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi.

Laju penurunan TPT Sumatera Barat selama 10 tahun terakhir juga lebih baik daripada Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari grafik di atas. Walaupun TPT Sumatera Barat terus membaik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera

Barat hingga tahun 2020 masih relatif tinggi apabila dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. TPT Sumatera Barat sebesar 6,88% sebenarnya lebih baik dibandingkan TPT Indonesia sebesar 7,07% pada tahun 2020, namun Sumatera Barat berada pada peringkat 27 berdasarkan urutan per Provinsi se-Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, TPT merupakan masalah pokok yang dialami Sumatera Barat.

2. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja dari berbagai sektor perkabupaten
Setiap tahunnya, Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Salah satu indikatornya yakni terkait Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja. Pada tahun 2019 mempunyai indeks untuk produktivitas tenaga kerja atau berada pada peringkat berdasarkan urutan per Provinsi se-Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di Sumatera Barat masih rendah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja pada tingkat Provinsi ini dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja dari berbagai sector per Kabupaten/Kota.
3. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja.
Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja adalah karena rendahnya kemampuan angkatan kerja. Secara keseluruhan Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya kemampuan angkatan kerja, utamanya karena mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Hal ini juga terjadi di Sumatera Barat, Pada tahun 2020 dari 1.062.118 orang yang bekerja, sebanyak 826.412 orang atau sebesar 77,81% merupakan tamatan SMA/SMK ke bawah dan hanya 22,19% yang menamatkan jenjang Pendidikan Diploma ke atas.
4. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship).
Rendahnya angka jiwa kewirausahaan terlihat dari porsi angkatan kerja bekerja yang berusaha sendiri lebih kecil angkatan kerja yang bekerja sebagai pegawai. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat pada tahun 2020, hanya 1.096.508 orang yang berusaha/berwirausaha atau sebesar 42,81% dari 2.561.524 orang penduduk angkatan kerja.
5. Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi.
6. Kuota penempatan transmigran asal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat relatif terbatas karena keterbatasan lokasi penempatan transmigrasi yang telah siap. Hal ini dikarenakan prioritas program Pusat diarahkan untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah penempatan, antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung tuntas.

7. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya serapan tenaga kerja dengan indikator Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan indikator jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan
- b. Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi dengan indikator Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun.
- c. Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi dengan indikator Indeks kemandirian kawasan transmigrasi.
- d. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-4.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan ketiga pada misi kedua RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu *Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat*, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja tahun 2021-2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan peranan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan sektor IKM dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;

Pembangunan di sektor IKM ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor IKM dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor Industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri, dengan indikator :

- Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)
- Persentase produk IKM yang berkualitas (%)

2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sampai saat ini masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih kompleks, seperti besarnya jumlah pengangguran seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, jumlah lembaga pelatihan kerja yang masih sangat kurang, dan masih kurangnya kesejahteraan para pekerja serta permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatnya penempatan tenaga kerja, dengan indikator :

- Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)

3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatnya nilai SAKIP, dengan indikator :

- Hasil reviu Inspektorat

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Lebih dari itu,

perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah dicapai mengingat tujuan dan sasaran strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Sementara itu, untuk tujuan dan sasaran utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan target Jangka Menengah yang telah disepakati dapat dilihat pada Rumusan tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1 :
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	SS 1 Meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri	1.1 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB 1.2 Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	6,46 3,65	6,62 5,50	6,75 7,42	6,88 10,02	7,01 13,32	7,14 16,68
2	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	SS 2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2.1 Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,61	36,18	52,14	68,09	84,05	100,00

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya pada bab 2, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya kontribusi industri dan ketenagakerjaan dalam struktur perekonomian daerah
2. Meningkatnya kualitas produk industri rumah tangga dan IKM
3. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan *holding company* pada pasar industri pengolahan
4. Meningkatnya tenaga kerja yang siap pakai dan profesional pada bursa pencari kerja
5. Meningkatkan informasi peluang/kesempatan kerja bagi pencari kerja
6. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas industri
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
3. Meningkatnya diversifikasi produk perekonomian masyarakat yang berdaya saing dipasar bebas
4. Meningkatnya produksi produk kreatif
5. Berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi daerah
6. Meningkatnya kemampuan tenaga kerja mandiri bagi wira usaha baru
7. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan untuk Rencana Kerja tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra tahun 2021-2026. Selain itu,

yang tak kalah penting program dan kegiatan tahun 2023 harus mengacu kepada *pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program unggulan Kepala Daerah, SDGs, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.*

Penelaahan faktor faktor yang menghambat ataupun mendorong kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dihasilkan urusan prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu:

1. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah
2. Urusan Tenaga Kerja
3. Urusan Industri
4. Urusan Transmigrasi

Terkait dengan diatas, maka program dan kegiatan dikelompokkan menjadi program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan Transmigrasi. Ringkasan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Pada Setiap OPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Fasilitas kunjungan tamu 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
3.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
4.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
5.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 3. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 4. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

6.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 3. Evaluasi kinerja perangkat daerah
7.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 3. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Tabel 3.3
Urusan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Perencanaan Tenaga Kerja Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2.	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi
3.	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil
4.	Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	1. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
5.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan antar kerja 2. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja 3. Perluasan kesempatan kerja
6.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1. Job Fair/ Bursa Kerja
7.	Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota
8.	Program : Hubungan Industrial Kegiatan : Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
9.	Program : Hubungan Industrial Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi sarikat buruh serta non afiliasi

Tabel 3.4
Urusan Pilihan Perindustrian

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri 3. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencanan pembangunan industri
2.	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI,IUKI,IPKI kewenangan Kab/Kota
3.	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan : Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

Tabel 3.5
Urusan Pilihan Transmigrasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman 2. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

Berdasarkan empat pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 9 program dengan 20 kegiatan dan 48 subkegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut rencana kerja dan pendanaan anggaran program dan kegiatan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 secara lengkap kami uraikan pada bab 4.

Tabel 3.6
T-B.36 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2021)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Melampaui	-	Adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja menyehatkan IKM 50 Kota melalui pembinaan dan pengawasan IKM
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Belum Tercapai	Mediasi Dinas belum optimal	
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Belum Tercapai	-	Mediasi Dinas sudah baik namun belum optimal
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Belum Tercapai	Masih kurangnya kerjasama Pemkab 50 Kota dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk penempatan tenaga kerja asal Kab. 50 Kota, selain itu adanya pandemi covid-19 tercapainya indikator.	
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek			
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat			
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			
9	Angka partisipasi angkatan kerja			
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja			
11	Tingkat pengangguran terbuka			
12	Rasio penduduk yang bekerja			
13	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas			
14	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja			

Berdasarkan tabel diatas cakupan bina kelompok pengrajin telah melampaui target hal ini dikarenakan adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari OPD untuk mencapai target indikator kinerja menyehatkan IKM di Lima Puluh Kota melalui pembinaan dan pengawasan IKM. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun melebihi target dimana target yang ditetapkan adalah 10 kasus sedangkan pada tahun 2021 terdapat 10 kasus hal ini dikarenakan masih belum optimalnya mediasi dari dinas sehingga untuk kedepannya diharapkan angka sengketa semakin berkurang. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2021 terdapat 7 kasus namun masih diperlukan mediasi secara optimal dari dinas. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan,

angka partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, rasio penduduk yang bekerja, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja belum mencapai target hal ini dikarenakan masih kurangnya kerjasama Pemkab 50 Kota dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk penempatan tenaga kerja asal Kab. 50 Kota, selain itu adanya pandemi covid-19 menghambat tercapainya indikator.

Oleh karena itu, pada Renja 2023 penganggaran program dan kegiatan benar-benar difokuskan untuk mencapai ketertinggalan dalam pencapaian indikator kinerja. Kesempatan mencapai ketertinggalan indikator kinerja pada tahun 2023 ini. Berikut ini adalah Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 Rumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 berdasarkan nomenklatur baru (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tabel 3.7 :
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1,654,038,200				1,016,810,000					
2	7	2	Program : Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	175,000,000		100 %	10,000,000				
2	7	2	2.01	Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase tersedianya rencana tenaga kerja (RTK)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	175,000,000		100 %	10,000,000			
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	175,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Pencari kerja dan pekerja	1 Dokumen	10,000,000	
2	7	3		Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	40%	696,000,000				40 %	417,760,000	
2	7	3	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	40%	661,000,000				40 %	367,760,000
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan kompetensi Pada Tahun n	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	128 Orang	661,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencari kerja	128 Orang	300,000,000	

2	7	3	2.04		Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	20,000,000			100 %	25,000,000
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	4 Perusahaan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pekerja dan Pemberi Kerja (Perusahaan)	4 Perusahaan	25,000,000
2	7	3	2.05		Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase terlaksananya pengukuran produktifitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	15,000,000			100 %	25,000,000
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pekerja dan Pemebri Kerja (Perusahaan)	1 Dokumen	25,000,000
2	7	4			Program : Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	52%	710,000,900			52,14 %	534,810,000
2	7	4	2.01		Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	52%	400,000,700			52.14 %	245,000,000
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2000 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencari kerja dan tenaga kerja	2000 orang	25,000,000
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	20 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencari kerja dan tenaga kerja	20 Orang	10,000,000
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	70 orang	300,000,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencari kerja dan tenaga kerja	70 Orang	200,000,000
2	7	4	2.03		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	52%	300,000,100			52.14 %	280,000,000

2	7	4	2.03	3	Job fair/ bursa kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 orang	300,000,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencari kerja	100 Orang	280,000,000
2	7	4	2.05		Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA di Kab. 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	52%	10,000,100			52.14 %	9,810,000
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	-	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	8 orang	10,000,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tenaga Kerja Asing (TKA)	8 Orang	9,810,000
2	7	5			Program : Hubungan Industrial	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	73,037,300			100 %	54,240,000
2	7	5	2.01		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	33,037,300			100 %	20,340,000
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	33,037,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pekerja dan pemberi kerja (perusahaan)	1 Dokumen	6,780,000
2	7	5	2.02		Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota	Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kab. 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	40,000,000			100 %	33,900,000
2	7	5	2.02	1	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	10 perkara	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pekerja dan Pemberi kerja (Perusahaan)	10 Perkara	8,000,000
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Asosiasi	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pekerja dan Pemberi kerja (Perusahaan)	1 Asosiasi	4,500,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

3	31	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	5,000,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	1 dokumen	7,500,000
3	31	1	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	62,086,000			100 %	129,500,000
3	31	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 unit	6,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	1 unit	12,000,000
3	31	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	45 paket	22,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	45 paket	30,000,000
3	31	1	2.05	5	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	4,954,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	1 dokumen	10,000,000
3	31	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	45 orang	20,092,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	45 orang	50,000,000
3	31	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 orang	8,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	100 orang	17,500,000
3	31	1	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	183,068,000			20 %	347,000,000
3	31	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 paket	10,022,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	1 paket	15,000,000
3	31	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 paket	24,757,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	ASN dan Non ASN	12 paket	50,000,000

										Umum				
3	31	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 paket	21,619,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan NON ASN	12 Bulan	40,000,000	
3	31	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 laporan	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan NON ASN	12 laporan	50,000,000	
3	31	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 laporan	101,670,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan NON ASN	12 laporan	185,000,000	
3	31	1	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	109,000,000			100 %	600,000,000	
3	31	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 unit	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	3 unit	75,000,000	
3	31	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 paket	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	1 Paket	75,000,000	
3	31	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 unit	49,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	2 Unit	50,000,000	
3	31	1	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	500,120,000			100 %	453,640,000	
3	31	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 laporan	7,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	1 laporan	10,000,000	

3	31	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 laporan	50,800,000	Dana Transfer Umum - DUA	ASN dan Non ASN	12 Laporan	75,000,000
3	31	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	6 laporan	442,320,000	Dana Transfer Umum - DUA	ASN dan Non ASN	6 laporan	368,640,000
3	31	1	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharayan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	161,655,000			100 %	231,936,000
3	31	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	19 unit	126,655,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	19 unit	150,000,000
3	31	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	16 unit	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	16 unit	35,000,000
3	31	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 unit	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN	2 unit	46,936,000
3	31	2			Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	7%	2,583,073,100			7.42 %	3,225,340,000
3	31	2	2.01		Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	2,583,073,100			100 %	3,225,340,000
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	599,999,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKM	1 Dokumen	300,000,000
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	1,295,159,000		IKM	1 dokumen	2,500,000,000

3	31	2	2.01	5	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	638,001,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKM	1 Dokumen	375,000,000
3	31	2	2.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	49,913,400	Dana Transfer Umum - DAU	IKM	1 Dokumen	50,340,000
3	31	3			Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	60,001,750			100 %	60,001,750
3	31	3	2.01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	60,001,750			100 %	60,001,750
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	30,004,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM	1 dokumen	30,004,300
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	29,997,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM	1 dokumen	29,997,450
3	31	4			Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	575,343,700			100 %	450,507,200

3	31	4	2.01		Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	575,343,700			100 %	450,507,200
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	120,507,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKM	1 Dokumen	120,507,200
3	31	4	2.01	2	Desiminasi, Publikasi Data informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	454,836,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKM	1 dokumen	330,000,000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				134,974,400				89,540,000
3	32	4			Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	70%	134,974,400			70 %	89,540,000
3	32	4	2.01		Kegiatan : Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100%	134,974,400			100 %	89,540,000
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	20 kepala keluarga	74,980,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peserta transmigrasi	20 kepala keluarga	50,000,000
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 pemukiman	59,994,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peserta transmigrasi	1 pemukiman	39,540,000
TOTAL									8,754,658,837				9,831,786,307

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Berdasarkan rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pada Bab 3, berikut ini adalah tabel rekapitulasi rencana kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan tahun 2023.

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2023

No	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024
		Program			Kegiatan		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	3.747.227.687	4.989.587.357	7	3.747.227.687	4.989.587.357
2	Urusan Tenaga Kerja	4	1.654.038.200	1.016.810.000	9	1.654.038.200	1.016.810.000
3	Urusan Industri	3	3.218.418.550	3.735.848.950	3	3.218.418.550	3.735.848.950
4	Urusan Transmigrasi	1	134.974.400	89.540.000	1	134.974.400	89.540.000
	Total	9	8.754.658.837	9.831.786.307	20	8.754.658.837	9.831.786.307

Rencana target kinerja IKU KD/IKU Dinas Perindustrian dan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
1	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	1. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,62	6,75	IKU KD/IKU OPD
		2. Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	5,50	7,42	IKU OPD
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	36,18	52,14	IKU OPD

Berdasarkan tabel diatas sasaran untuk meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri pada indikator persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB memiliki target pada tahun 2022 sebesar 6,62% dan pada tahun 2023 memiliki target sebesar 6,75%, sedangkan pada indikator persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas memiliki target pada tahun 2022 sebesar 5,50% dan pada tahun 2023 sebesar 7,42%. Pada sasaran dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dengan indikator persentase peningkatan penempatan tenaga kerja memiliki target pada tahun 2022 sebesar 36,18% dan pada tahun 2023 memiliki target 52,14%. Rencana target kinerja pelayanan perangkat daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
1	Urusan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,0731	0,0807	RPJMD 2021-2026
2	Urusan Tenaga Kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	10	RPJMD 2021-2026
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	10	RPJMD 2021-2026
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	550	RPJMD 2021-2026
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	6500	7000	RPJMD 2021-2026
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	180	180	RPJMD 2021-2026
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	70	RPJMD 2021-2026
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	90	90	RPJMD 2021-2026
		Angka partisipasi angkatan kerja	55,27	55,75	RPJMD 2021-2026
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,02	73,13	RPJMD 2021-2026
		Tingkat pengangguran terbuka	2,57	2,44	RPJMD 2021-2026
		Rasio penduduk yang bekerja	98,88	98,9	RPJMD 2021-2026
		Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	75,4	76,4	RPJMD 2021-2026
		Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	79,03	79,13	RPJMD 2021-2026

Terdapat 14 target kinerja pelayanan yang akan dicapai pada tahun 2022 dan 2023. Dalam urusan industri indikator cakupan bina kelompok pengrajin memiliki target pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,31% dan 8,07%. Dalam urusan tenaga kerja indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun diharapkan hanya ada 10 perkara pada tahun 2022 dan 2023. Indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2022-2023 sebanyak 10 kasus. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2022-2023 sebesar 500 orang dan 550 orang. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek pada tahun 2022-2023 sebanyak 6500 orang dan 7000 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2022-2023 sebanyak 180 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat pada tahun 2022-2023 sebanyak 70 orang. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2022-2023 sebanyak 90 orang. Angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022-2023 sebesar 55,27% dan 55,75%. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022-2023 sebesar 73,02% dan 73,13%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022-2023 2,57% dan 2,44%. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2022-2023 sebesar 98,88% dan 98,9%. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2022-2023 sebesar 75,4% dan 76,4%. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja pada tahun 2022-2023 sebesar 79,03% dan 79,13%.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditingkat OPD. Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja tahun 2023. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal Agustus 2022

**Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota,**

**FERY CHOFA, SH.,LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002**

